

## ABSTRAK

### Moch Mieftah Nur Islam: **Pebandingan Metode dalam Menentukan Awal Waktu Salat Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Daerah Bandung**

Salat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang pelaksanaannya sudah ditentukan oleh agama, baik peraturan mengenai tata cara, maupun tentang waktu pelaksanaan salat itu sendiri sudah dijelaskan oleh para ulama. Namun, mengenai waktu salat para ulama berbeda pendapat, diantaranya organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, walaupun kedua organisasi masyarakat ini menjadikan nash-nash al-Quran dan al-Sunnah dalam menentukan waktu salat, akan tetapi mereka juga memiliki tata cara perhitungan yang berbeda dalam menentukan waktu salat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Metode yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam perhitungan awal waktu salat; (2) Dasar hukum dalam menentukan awal waktu salat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah; (3) Persamaan dan perbedaan hasil data dari metode perhitungan yang dipergunakan sebagai penentu awal waktu salat menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Penelitian ini bertolak kepada adanya *ikhtilaf* yang terjadi antara para ulama yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu: (1) faktor *internal*, berupa penggunaan kedudukan suatu hadits dan sumber hukum yang berbeda; dan (2) faktor *eksternal*, berupa perbendaharaan hadits, *'am* atau *khas* suatu nash, *asbabul wurud*, doktrin tokoh, terpercarnya para sahabat, dan ilmu perhitungan atau hisab yang berpacu pada ilmu astronomi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *descriptive analysis* dengan pendekatan *normatif comparatif*, yakni dengan menggambarkan pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menentukan awal masuknya waktu salat, kemudian dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam menentukan awal masuknya waktu salat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yaitu dengan ilmu perhitungan atau hisab yang berpacu pada ilmu astronomi; (2) Dasar hukum yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menentukan waktu sholat menggunakan dasar hukum yang sama namun terdapat perbedaan, yakni dalam penggunaan hadits Muhammadiyah menambahkan hadits yg diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr, Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abas; (3) Perbedaan dalam menentukan awal masuknya waktu salat karena adanya beberapa faktor diantaranya terdapat perbedaan dalam menentukan data awal pada perhitungan, yaitu pengambilan titik koordinat daerah, nilai ketinggian untuk salat maghrib dan nilai *equation of time*. Adapun persamaannya ya itu nilai ketinggian yang digunakan untuk menentukan awal masuknya salat isya dan subuh.

Kata Kunci: Waktu Salat, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama